

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya di kota-kota besar menunjukkan adanya pembaharuan di bidang motorisasi yang begitu cepat. Salah satu faktor penyebabnya adalah pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat dan tidak proporsional, yang terjadi bersamaan melalui perluasan jalan raya dan kenaikan sarana dan prasarana terkait. Fenomena tersebut telah mengakibatkan sejumlah permasalahan lalu lintas, misalnya kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan. Jalan memiliki peran yang sangat penting dalam memudahkan kehidupan manusia karena merupakan media fundamental bagi berbagai aktivitas manusia yang sangat bergantung pada mobilitas transportasi. Karenanya, entitas yang bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan jalan berupaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas melalui penerapan peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang sudah disosialisasikan secara efektif kepada masyarakat. Namun, terbukti bahwa banyak tantangan tetap ada di jalan raya, menghadirkan rintangan berat yang tetap tak terkalahkan (Miharja, 2019:3).

Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas adalah kejadian umum yang dihadapi individu setiap hari saat mereka terlibat dalam aktivitas sehari-hari saat mempergunakan jalan raya umum. Jalan raya telah berkembang dijadikan kebutuhan penting untuk masyarakat. Supaya jalan raya dapat secara efektif berfungsi selaku

kebutuhan mendasar, demikian wajib ditetapkan peraturan khusus yang berhubungan pada ketertiban dan keamanan. Peraturan ini sangatlah krusial dalam menjamin kenyamanan dan keamanan seseorang yang menggunakan jalan raya tersebut (Budiarto, 2007:3).

Masalah lalu lintas adalah masalah yang melekat dan tidak bisa terpisahkan pada kehidupan sehari-hari individu, karena mereka terus-menerus dihadapkan pada keberadaan lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan umum memainkan peranan penting dan strategis didalam mempengaruhi kehidupan sehari-hari banyak orang. Negara bertanggung jawab untuk mengatur aspek-aspek tersebut, dengan pemerintah sebagai otoritas pemandu (Hartini, 2012: 3). Penegakan ketertiban di jalan raya dan jalan raya sangat penting untuk menjamin terselenggaranya keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas. Pemeliharaan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bergantung pada kepatuhan dan kepatuhan kendaraan terhadap peraturan lalu lintas yang relevan.

Dalam skenario khusus ini, masyarakat muncul sebagai penentu yang signifikan dalam keberhasilan kepatuhan terhadap suatu peraturan. Namun, perlu dicatat bahwa ada kekurangan yang mencolok dalam kesadaran masyarakat tentang kepatuhan lalu lintas. Salah satu pedoman pemerintah didalam mengimplementasikan pengaturan terkait lalu lintas yakni mengacu pada UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU ini ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang selanjutnya disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Alasan di balik penerapan peraturan ini berasal dari prevalensi kecelakaan sehari-hari. Menurut

Hartini (2012: 3), diharapkan penurunan pelanggaran akan berdampak pada penurunan kecelakaan dan peningkatan keselamatan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas mencakup ranah multifaset yang dicirikan oleh banyak kepentingan dan tanggung jawab yang melibatkan banyak lembaga yang saling berhubungan. Konsekuensinya, manajemen yang efektif dari pelanggaran-pelanggaran ini memerlukan koordinasi yang mulus di antara lembaga-lembaga tersebut. Setiap lembaga mengemban tanggung jawab untuk memberikan masukan yang komprehensif, lengkap dengan data yang akurat, informasi faktual, dan analisis yang relevan di wilayahnya masing-masing. Masukan-masukan tersebut menjadi bahan penting bagi penanganan pelanggaran lalu lintas (Suwardjoko, 2002:108).

Dalam masyarakat kontemporer, kecelakaan lalu lintas semakin marak sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kecelakaan lalu lintas telah menyebabkan terjadinya kerusakan infrastruktur publik dan hilangnya nyawa manusia. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena human error. Kelalaian manusia adalah faktor umum yang diamati berkontribusi terhadap sejumlah besar kecelakaan. Kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mencakup berbagai faktor, seperti kurangnya perhatian pengemudi, mengantuk akibat kelelahan, gangguan akibat konsumsi alkohol atau narkoba, pelanggaran kecepatan, mengemudi sembrono, perawatan kendaraan yang tidak memadai, dan kurangnya pemahaman tentang peraturan lalu lintas. Pelaksanaan peraturan yang berkaitan terhadap kecelakaan berlalu lintas sangat penting karena prevalensi yang signifikan dari insiden tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk membangun lingkungan yang ditandai dengan ketenangan, keamanan,

prediktabilitas, keuntungan, dan organisasi. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi operator kendaraan bermotor untuk berhati-hati dalam mengoperasikan kendaraannya. Jika seseorang gagal untuk berhati-hati, ada potensi bahaya yang terus mengancam nyawanya (Adminwebsite, 2016).

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penerapan tutup kepala khusus untuk pengendara sepeda motor dan penegakan penggunaan sabuk pengaman di kalangan operator mobil. Akan tetapi, terbukti bahwa sejumlah besar kecelakaan lalu lintas masih bertahan hingga hari ini. Terlepas dari pemanfaatan beragam pengamanan ini, sangat penting untuk memperkuat keefektifannya melalui pelaksanaan kewaspadaan dan perolehan pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Ketiadaan pengaturan lalu lintas merupakan isu yang menonjol di Indonesia kontemporer. Masyarakat menunjukkan kurangnya kehati-hatian saat mengoperasikan kendaraan di jalan raya, yang menyebabkan sejumlah besar kecelakaan lalu lintas dan banyak korban jiwa. Ada keengganan di antara operator kendaraan bermotor untuk mematuhi rambu dan marka yang ditentukan di jalan raya. Kepadatan penduduk yang terus meningkat dan pertumbuhan kendaraan yang pesat tanpa disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas yang sepadan akan menyebabkan peningkatan kemacetan dan peningkatan kepadatan arus lalu lintas (Putri, 2018:3).

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, terdapat penekanan yang menonjol pada penyelesaian kasus melalui penerapan keadilan retributif. Pendekatan keadilan retributif saat ini memerlukan reformasi, khususnya melalui penerapan metode-metode

alternatif yang mengutamakan penyelesaian masalah dan konflik, serta keseimbangan masyarakat. Keadilan restoratif berfungsi sebagai alternatif yang layak dalam hal ini. Menurut Andi Hamzah, sistem peradilan pidana di Indonesia ditandai dengan penekanan pada hak-hak tersangka atau terdakwa, menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada pelaku (Hamzah, 2012:20):

“Dalam pemeriksaan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terdapat kecenderungan yang lazim untuk memusatkan perhatian pada hak-hak tersangka dan mengabaikan hak-hak korban. Kurangnya wewenang dan keterlibatan aktif yang diberikan kepada korban selama proses penyelidikan dan persidangan menghilangkan kesempatan mereka untuk mengadvokasi hak-hak mereka dan mencapai pemulihan dari dampak kejahatan”.

Karena sifat sistem peradilan pidana yang berpusat pada pelaku, muncul kebutuhan akan kerangka kerja alternatif yang menyimpang dari batas-batas sistem tersebut, untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Resolusi yang diusulkan memerlukan penyelesaian kasus pidana dalam kerangka keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif berpusat pada syarat-syarat yang diperlukan bagi tegaknya keadilan baik bagi pelaku ataupun korban. Keadilan restoratif ialah sebuah paradigma yang bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah dan konflik yang timbul akibat tindak pidana dengan cara melibatkan secara aktif pihak-pihak yang terkena dampak langsung dari perbuatan tersebut (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah) (Nawawi, 2014:32).

*Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 terkait Penanganan Tindak Pidana mengacu pada Keadilan Restoratif. Aturan inipun mengamanatkan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menjalankan investigasi tindak pidana melalui mengutamakan

*Restorative Justice* yang berfokus kepada pemulihan dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku kejahatan yang tidak dapat dipidana, sebagai tuntutan masyarakat yang sah. Peraturan ini juga mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang menurut Pasal 16 dan Pasal 18 untuk menanggapi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, yang sesuai dengan rasa keadilan seluruh pemangku. Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, konsep tersebut perlu dirumuskan baru didalam penerapan hukum pidana yang memperhatikan norma dan nilai yang ada Masyarakat selaku solusi dan penyedia kepastian hukum, khususnya kemaslahatan bersama dan rasa keadilan. Dasar pemikiran pembentukan peraturan tersebut adalah perlunya penyelesaian kasus secara sistematis, seperti kecelakaan lalu lintas. Keadilan restoratif bertujuan untuk menumbuhkan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat, seperti yang ditunjukkan dengan penandatanganan perjanjian perdamaian. Selain itu, ia berusaha untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku. Tanggung jawab ini mencakup tindakan seperti mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang dikeluarkan disebabkan oleh tindakan kriminal, dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Adanya pernyataan yang selaras dengan syarat-syarat perjanjian yang dilaksanakan oleh individu yang dirugikan merupakan indikasi.

Keadilan restoratif menawarkan kerangka kerja yang berbeda untuk mengatasi perilaku kriminal. Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan utama dalam sistem peradilan pidana, termasuk korban, anggota masyarakat, dan pelaku, sangat

dianjurkan. Daripada memprioritaskan tindakan hukuman terhadap pelaku kesalahan, lebih menguntungkan untuk memprioritaskan proses pemulihan kerusakan emosional dan material. Menurut Mark S. Umbreit, keadilan restoratif menawarkan kerangka kerja yang tidak sama untuk mengatasi perilaku kriminal. Partisipasi aktif para pemangku kepentingan utama dalam proses peradilan sangat disarankan, termasuk korban, anggota masyarakat, dan pelaku (Ali, 2012:321).

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan rasa aman korban, rasa hormat pribadi, martabat, dan di atas segalanya, rasa hak pilihan. Dengan menganut prinsip keadilan restoratif, ada aspirasi untuk memfasilitasi pemulihan kerugian dan penderitaan korban dan keluarganya melalui tindakan pelaku. Selain itu, diantisipasi bahwa rasa bersalah pelaku akan diringankan dengan diperolehnya pengampunan dari korban atau keluarganya. Penegakan hukum, dengan pemahaman seperti itu, memfasilitasi peluang keterlibatan antara korban dan pelaku melalui perjanjian yang bertujuan untuk memulihkan hubungan mereka sebelum kejahatan (Rufinus, 2013:123).

Diperhatikan melalui beberapa kasus kecelakaan berlalu lintas yang berlangsung di Indonesia, dibutuhkan suatu penyelesaian perkara yang dapat mencapai keadilan bagi korban dan juga pelaku. Namun, Penyelesaian kasus kecelakaan berlalu lintas seringkali menunjukkan inkonsistensi. Ada banyak kasus yang diputuskan dengan proses peradilan, sementara yang lain diselesaikan secara eksklusif melalui penyelesaian damai yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat. Ada banyak faktor

yang dapat menjadi dasar untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan hukum dalam kasus yang melibatkan kecelakaan lalu lintas (Arief, 2018:113).

Kasus kecelakaan berlalu lintas menjadi satu dari sekian banyak implikasi yang memenuhi radar berita di Indonesia. Salah satu kota yang memiliki angka kecelakaan lalu lintas yang berbeda di setiap tahunnya yakni Kota Singaraja. Sebagai kota yang sibuk, sebagian penduduk dari Kota Singaraja melakukan aktivitasnya di luar ruangan, dan lebih sering berkontak dengan jalanan. Maka dari itu, regulasi terkait dengan ketertiban dalam berlalu lintas perlu ditingkatkan, sehingga dapat menciptakan suatu formulasi hukum yang relevan. Mengacu pada data yang diperoleh melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng (kemudian dikatakan sebagai Polres Buleleng) berlangsungnya kasus kecelakaan lalu lintas di daerah hukum Polres Buleleng disetiap tahunnya memang telah menghadapi penurunan. Namun, walaupun demikian, penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar persidangan juga mengalami penurunan. Adapun data kasus kecelakaan lalu lintas yang berlangsung baik yang sudah ditindak atau diproses selama 5 (lima) tahun terakhir, diantaranya:

**Tabel 1. Data Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2022 di Polres Buleleng**

No.	Tahun	Jumlah Laka Lintas	Luar Sidang
1.	2018	590	431
2.	2019	691	567
3.	2020	365	299
4.	2021	302	205
5.	2022 (Januari-Agustus)	332	201

*Sumber. Polres Buleleng*



Berdasarkan data yang disajikan, terlihat adanya peningkatan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui restorative justice di Polres Buleleng dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Selanjutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan pada kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui restorative justice di Kabupaten Buleleng tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang berlangsung di Polres Buleleng, yaitu pada tahun 2021 yang mengakibatkan kematian. Kecelakaan berlalu lintas di Jalan Diponegoro, yang mengakibatkan 1 (satu) pelaku luka ringan dan 1 (satu) korban tewas yaitu dengan inisial KM (16 tahun) dan PT (75 tahun). Kecelakaan lalu lintas ini terjadi bermula ketika korban sedang berjalan kaki untuk berbelanja, kemudian ditabrak oleh seorang pengendara motor yang hilang kendali. Diketahui bahwa korban merupakan seorang kakek penderita demensia. Setelah ditabrak kakek tersebut tidak sadarkan diri, selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat agar mendapatkan pertolongan pertama, dan dikabarkan sudah tewas di tempat. Dalam kasus ini, diterapkan suatu penyelesaian perkara melalui restorative justice.

Pelaku sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Buleleng. Adapun pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Pada awalnya, penting untuk mengatasi masalah kelalaian dalam lalu lintas yang seringkali berujung pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan barang dan kendaraan sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, ayat (2) dan ayat (3), yang mana ayat (2) menetapkan bahwasanya Tindak pidana yang dilakukan berupa kelalaian didalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan luka ringan

dan kerusakan barang dan kendaraan dan ayat (3) mengatur bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menjadikan munculnya luka parah sering dikaitkan dengan kelalaian. Diakui secara luas bahwa dominan kecelakaan lalu lintas terutama disebabkan kesalahan manusia dan tindakan kelalaian. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas adalah ketidakpatuhan pengemudi dan pengendara dengan peraturan lalu lintas. Perilaku ini seringkali disertai dengan sifat pribadi yang negatif, seperti keinginan egois untuk mengutamakan kemenangan pribadi atas kesejahteraan orang lain. Akibatnya, pengabaian keselamatan orang lain ini menyebabkan ketidaknyamanan dan potensi bahaya bagi individu lain. Selain itu, penyebab penting lainnya dari kecelakaan lalu lintas adalah upaya memaksimalkan keuntungan pribadi, bahkan dengan mengorbankan kerugian orang lain (Mihaarja, 2019:5).

Berdasarkan aturan-aturan sebagaimana telah disebutkan di atas, faktanya Polres Buleleng belum sepenuhnya menggunakan metode *Restorative Justice* didalam menangani kasus kecelakaan berlalu lintas, hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dari *das sein* dan *das sollen* yakni Polres Buleleng belum sepenuhnya melakukan tindakan berupa “menghormati hak asasi manusia” dengan melakukan penerapan *Restoratoe Justice* sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) huruf i UU No. 2 Tahun 2002 terkait Polri memiliki kewenangan hukum untuk melakukan berbagai tindakan selama penyelidikan dan proses pidana. Salah satu upaya tersebut adalah pengimplemnetasian Keadilan Restoratif dalam

penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang bertujuan untuk menegakkan dan menghormati hak asasi manusia.

Tindak pidana kecelakaan berlalu lintas termasuk kedalam kategori delik konvensional. Akibatnya, meskipun kedua belah pihak telah berupaya untuk berdamai, tuntutan pidana tidak dapat dibatalkan, terutama dalam kasus di mana korban meninggal akibat luka-lukanya. Para hakim dapat mempertimbangkan adanya prakarsa perdamaian ini ketika memberikan keputusan yang meringankan atau memperburuk keadaan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Divisi Lalu Lintas (Lantas), menyatakan keberatan atas kecelakaan lalu lintas yang belum terselesaikan karena tidak adanya kerangka hukum untuk menghentikan prosesnya. Pendekatan keadilan restoratif dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan proses perdamaian antara pelaku dan korban patut dipertimbangkan sebagai sarana yang potensial untuk menyelesaikan kasus tersebut. Keadilan restoratif baru-baru ini diakui sebagai komponen integral dari proses peradilan pidana dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Efek positif dari memasukkan praktik keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kecelakaan lalu lintas, terlihat jelas. Namun, kekhawatiran terkait muncul terkait potensi konflik antara praktik-praktik ini dan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan masyarakat pada umumnya (Putri, 2021:15).

Selain itu, mengacu pada Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 berkaitan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan Dalam hal yang sangat penting dan mendesak, dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat,

pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan wewenang dalam melaksanakan diskresi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam situasi imperatif tertentu, mungkin dianggap tepat untuk terlibat dalam tindakan tertentu sambil mematuhi prinsip-prinsip etika profesi kepolisian yang telah ditetapkan.

Mengacu kepada latar belakang permasalahan diatas, demikian akan dilakukan kajian lebih lanjut dalam bentuk skripsi/penulisan hukum melalui judul **“IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Tersedia sejumlah permasalahan yang ditemukan pada kajian studi ini diantaranya:

1. Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Buleleng.
2. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.
3. Banyaknya kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran lalu lintas di Polres Buleleng.
4. Belum optimalnya pengimplementasian *restorative justice* dalam menangani atau menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Buleleng.
5. Pemidanaan di Indonesia yang masih berfokus kepada *retributive justice* dibanding *restorative justice*.
6. Penyelesaian kasus kecelakaan berlalu lintas di Polres Buleleng diluar pengadilan semakin menurun.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan, karenanya peneliti melaksanakan pembatasan pada ruang lingkup terkait dengan aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya implementasi *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Buleleng, serta undang-undang yang mengatur tentang *restorative justice*. Adapun pembatasan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap implementasi *restorative justice* pada korban kecelakaan berlalu lintas di Kabupaten Buleleng serta usaha-usaha yang perlu dilaksanakan didalam menanggulangi kasus tersebut.

### 1.4 Rumusan Masalah

Mengacu kepada penjelasan latar belakang, karenanya permasalahan yang bisa diajukan diantaranya:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan *restorative justice*?

### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berupaya menambah pengetahuan dan wawasan dan juga kontribusi pemikiran berkaitan dengan implementasi *restorative justice* terhadap kasus kecelakaan berlalu lintas di Polres Buleleng.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Berupaya menilai dan memperoleh data mengenai keberlangsungan konsep *restorative justice*.
- b. Penelitian ini bertujuan menilai berbagai peran, pertimbangan, dan keterbatasan polisi didalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Buleleng, melalui fokus khusus pada penerapan pendekatan keadilan restoratif.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Kajian studi inipun memberikan beberapa kegunaan, diantaranya:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki nilai signifikan dalam bidang studi hukum dan kemajuan perlindungan bagi individu yang terkena kecelakaan, terutama mereka yang proses pidananya diselesaikan melalui penerapan prinsip keadilan restoratif.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil yang diantisipasi dari kajian studi ini siap untuk memberi kontribusi yang berharga bagi otoritas penegak hukum dan badan pemerintah terkait, membantu mereka dalam mengelola kasus pidana secara efektif dan adil.

##### b. Bagi Masyarakat

Hasil yang diantisipasi dari upaya penelitian ini siap untuk menghasilkan wawasan yang berharga dan menambah pengetahuan yang ada dalam

masyarakat yang berkaitan dengan penyelesaian kasus pidana melalui penerapan kerangka keadilan restoratif.

c. Bagi Penulis

Hasil yang diantisipasi dari upaya penelitian ini siap untuk menghasilkan wawasan dan pengetahuan yang berharga, terutama didalam domain hukum pidana, viktimologi, kriminologi, dan keadilan restorative.

